



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Andi Ramang bin Andi Tengnga, lahir di Makassar, tanggal 18 November 1960, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang Dagang, bertempat tinggal di Jalan Sulawesi, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon I**;

Indo Aco binti Saing, lahir di Bakke Macilereng, tanggal 14 Juli 1984, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sulawesi, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 13 Mei 2019 tersebut dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 1999, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai tata cara syariat Islam di Sabah, Malaysia;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No 21/Pdt.P/2019/PA.Mrk



2. Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah, wali nasab /Ayah kandung Pemohon II bapak Saing yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II Mas kawin berupa uang tunai sebesar 88 *Ringgit*, yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Salang (Paman Pemohon I) dan Darwis (Paman Pemohon II);
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai lima orang anak bernama:
 - a. **Asming**, laki-laki, berumur 19 tahun;
 - b. **Andi Windi**, perempuan, berumur 15 tahun;
 - c. **Andi Baim**, laki-laki, berumur 12 tahun;
 - d. **Andi Yusuf**, laki-laki, berumur 9 tahun;
 - e. **Andisitti Rubi Alya Mutiara**, perempuan, berumur 7 tahun;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya dikarenakan pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II bekerja di Malaysia sebagai TKI, sehingga belum dapat mendaftarkan pernikahannya;
5. Bahwa pada tahun 2002, Pemohon I dan Pemohon II pulang ke Indonesia untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II di kantor Desa Lattimu, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, namun dari pihak kantor tersebut mengarahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah kembali sehingga pada tanggal 12 Desember 2002, Pemohon I dan Pemohon II menikah kembali dan diberikan Surat Keterangan Nikah Nomor: 474.2/018/HLT/SKN/II/2012, yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah, wali nasab/Ayah kandung Pemohon II bapak Saing yang menyerahkan kepada Bapak H. Syamsuddin, S.Ag untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II Mas kawin berupa Sawah sebesar 20 Are, yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Salang (Paman Pemohon I) dan Darwis (Paman Pemohon II);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengira jika Surat Keterangan Nikah adalah Buku Nikah yang sah dan dicatat oleh negara. Pemohon I dan Pemohon II baru mengetahui jika Surat Keterangan Nikah tersebut

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No 21/Pdt.P/2019/PA.Mrk



tidak sah pada saat Pemohon II ingin mendaftar Haji di Kabupaten Merauke;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah ke Kantor Urusan Agama Distrik Merauke guna meminta pengeluaran Buku Nikah, namun KUA Distrik Merauke menolak dengan Surat Penolakan Nikah Nomor: B-327/Kua.26.03.01/PW.05/05/2019, tertanggal 13 Mei 2019;

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Merauke, untuk melengkapi syarat administrasi dalam mendaftar Haji di Kabupaten Merauke serta mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Andi Ramang bin Andi Tengnga**) dengan Pemohon II (**Indo Aco binti Saing**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2002 di Dusun Bakke Macilereng, Desa Lattimu, Kecamatan Bolah, Kabupaten Wajo;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subdider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri dalam persidangan. Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan Para Pemohon berdasarkan ketentuan hukumnya, akan tetapi

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No 21/Pdt.P/2019/PA.Mrk



Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan perkara pengesahan nikah tersebut dan telah diumumkan berdasarkan pengumuman Nomor 21/Pdt.P/2019/PA Mrk, tanggal 14 Mei 2019, ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan pernikahan Para Pemohon;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan menambahkan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah awalnya di Malaysia kemudian menikah kembali di Dusun Bakke Macilereng, Desa Lattimu, Kecamatan Bolah, Kabupaten Wajo pada 12 Desember 2012
- Pemohon I dan Pemohon II pindah dari Makassar ke Merauke pada tahun 2015.

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6401041811800001 atas nama Pemohon I (Andi Ramang), dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 18 Juni 2018, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6401045407840012 atas nama Pemohon II (Indo Aco), dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, 18 Juni 2018 bukti tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6401040509120007 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Merauke, tanggal 01 Maret 2018, bukti tersebut

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No 21/Pdt.P/2019/PA.Mrk



bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda bukti P.2.

3. Surat Keterangan Nikah Nomor 474.2/018/DLT/SKN/I/2012 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Imam Desa Lattimau, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, tertanggal 01 Februari 2012, bukti tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda bukti P.3.

4. Fotokopi Penolakan Nikah Nomor: B-327/Kua.26.03.01/PW.05/05/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tanggal 13 Mei 2019, bukti tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda bukti P.4.

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

B. Alat Bukti Saksi

1. **Darwis bin Abit**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Kioa, bertempat tinggal di Kampung Domba, RT. 09, RW. 04, Kelurahan Rimbah Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi sepupu dengan Pemohon II;
 - Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri karean saksi hadir sewaktu para Pemohon menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah awalnya di Malaysia kemudian menikah kembali di Dusun Bakke Macilereng, Desa Lattimu, Kecamatan Bolah, Kabupaten Wajo pada 12 Desember 2012;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saing;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No 21/Pdt.P/2019/PA.Mrk



- Bahwa yang menikahkan adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Saing;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Darwis dan Salang;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang dibayar tunai sebesar 88 ringgit;
 - Bahwa, Para Pemohon merantau dan tinggal di Kabupaten Merauke sejak tahun 2015 sama-sama dengan saksi dan orang tua Pemohon II dan tinggal Jalan Sulawesi, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke sampai sekarang;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Para Pemohon hingga saat ini masih tetap rukun, harmonis, dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa, Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa, tidak ada pihak ketiga yang datang dan keberatan atas pengakuan Para Pemohon sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus administrasi melaksanakan haji di Kabupaten Merauke;
2. **Salang bin Saing**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Domba, RT. 09, RW. 04, Kelurahan Rimbah Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi saudara kandung dengan Pemohon II;
 - Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri karean saksi hadir sewaktu para Pemohon menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah awalnya di Malaysia kemudian menikah kembali di Dusun Bakke Macilereng, Desa Lattimu, Kecamatan Bolah, Kabupaten Wajo pada 12 Desember 2012;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No 21/Pdt.P/2019/PA.Mrk



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saing;
- Bahwa yang menikahkan adalah Ayah kadung Pemohon II bernama Saing;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Darwis dan Salang;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang dibayar tunai sebesar 88 ringgit;
- Bahwa, Para Pemohon merantau dan tinggal di Kabupaten Merauke sejak tahun 2015 sama-sama dengan saksi dan orang tua Pemohon II dan tinggal Jalan Sulawesi, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke sampai sekarang;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Para Pemohon hingga saat ini masih tetap rukun, harmonis, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa, tidak ada pihak ketiga yang datang dan keberatan atas pengakuan Para Pemohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa, itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus administrasi melaksanakan haji di Kabupaten Merauke;

Bahwa, Para Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar pernikahannya disahkan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No 21/Pdt.P/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, maka permohonan pengesahan nikah Para Pemohon telah di umumkan sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan pengesahan perkawinan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan pengesahan nikah bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dengan kode P.1 s/d P.4. Majelis hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s/d P.4 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan *relaas* / surat panggilan Para Pemohon terbukti Para Pemohon saat ini tinggal bersama sebagai pasangan suami istri di Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No 21/Pdt.P/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Darwis dan Salang (keduanya keluarga dekat dengan Para Pemohon), adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 12 Desember 2012 di Dusun Bakke Macilereng, Desa Lattimu, Kecamatan Bolah, Kabupaten Wajo, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Saing yang ijab kabulnya dilakukan sendiri oleh Ayah kadung Pemohon II bernama Saing, dengan maskawin berupa uang tunai dibayar sebesar 88 ringgit, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Darwis dan Salang;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No 21/Pdt.P/2019/PA.Mrk



Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk administrasi pendaftaran haji.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Andi Ramang bin Andi Tengnga dengan Pemohon II Indo Aco binti Saing yang dilaksanakan pada 12 Desember 2012 di Dusun Bakke Macilereng, Desa Lattimu, Kecamatan Bolah, Kabupaten Wajo;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No 21/Pdt.P/2019/PA.Mrk



3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

4. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 Hijriah oleh Awaluddin Nur Imawan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Nur Muhammad Huri, S.HI dan Hasan Ashari, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Abdul Rahim, S.Ag., M.H. sebagai panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon;*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Muhammad Huri, S.HI

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag

Hasan Ashari, S.HI

Panitera,

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- PNPB Relas Pertama	: Rp 20.000,00
- Panggilan	: Rp 180.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No 21/Pdt.P/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Merauke

Abdul Rahim, S. Ag, M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No 21/Pdt.P/2019/PA.Mrk